

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama yang berkaitan dengan proses penyelesaian sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan hambatan-hambatan pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Kediri, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam menyelesaikan perkara sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Kediri yaitu melalui proses pemeriksaan, proses pembuktian, dan yang terakhir putusan. Hakim atau Ketua Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan sita tersebut dengan mengadakan pemeriksaan secara insidentil mengenai kebenaran fakta-fakta yang menimbulkan kekhawatiran itu sehingga diajukan permohonan sita jaminan. Kemudian Hakim atau Majelis Hakim akan mengeluarkan penetapan, yang isinya menolak atau mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut dan menetapkan bahwa sita jaminan tersebut dianggap sah dan berharga. Setelah putusan sita jaminan (*conservatoir beslag*) mempunyai kekuatan hukum maka sita jaminan akan beralih menjadi sita eksekusi.
2. Hambatan-hambatan yang sering ditemui dalam pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kediri meliputi, hambatan secara administratif, hambatan secara hukum dan hambatan dalam pelaksanaan

eksekusi. Hambatan secara administratif ini meliputi beberapa hal dan datangnya dari berbagai pihak, misalnya dari pihak yang berperkara, dari Kepala Desa atau aparatnya, koordinasi antar Pengadilan dalam pelaksanaan kejurusitaan, kesulitan dalam pelaksanaan putusan dan kurang profesionalismenya pejabat kejurusitaan. Sedangkan hambatan yang terjadi secara hukum, disebabkan karena belum memasyarakatnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sangat terbatasnya peratuaran khusus mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang ada di Pengadilan Agama. Mengenai hambatan dalam pelaksanaan putusan eksekusi berupa hambatan yang bersifat teknis yuridis, seperti, perlawanan pihak ketiga perlawanan pihak tereksekusi, permohonan peninjauan kembali (PK), amar putusan tidak jelas dan hambatan yang bersifat non teknis, yaitu pengerahan massa, yang menjadi hambatan paling dominan dalam perkara sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Kediri yang mengakibatkan eksekusi menjadi gagal atau tertunda.

## **B. Saran-saran**

Sebagai akhir dari penulisan sekripsi ini, maka penulis ingin memberikan sedikit saran yang mungkin berguna bagi masyarakat, instansi pemerintah maupun pihak-pihak yang mempunyai kepentingan mengenai proses penyelesaian sita jaminan (*conservatoir beslag*), sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan yang berkaitan dengan penyelesaian sita jaminan sebagai berikut:

1. Agar gugatan tidak sia-sia pada saat putusan dilaksanakan maka penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama agar dapat dilaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang sengketa, di mana di dalamnya disertai alasan yang kuat bahwa tergugat berdaya upaya akan menghilangkan atau mengalihkan harta sengketa.
2. Diharapkan ada ketentuan yang berlaku secara khusus mengenai prosedur atau undang-undang yang harus dilaksanakan dalam tahap-tahap sita jaminan (*conservatoir beslag*) di lingkungan Peradilan Agama.
3. Untuk mengatasi hambatan yang berasal dari tergugat, Kepala Desa dan aparatnya maka perlu dilakukan pendekatan yang bijaksana, misalnya dengan menjelaskan maksud dan tujuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sehingga tergugat maupun pihak-pihak yang lain dapat memahami dan mau diikutsertakan dalam proses pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Sedangkan pihak kejurusitaan dalam melaksanakan penyitaan dapat memohon bantuan pihak muspika dan aparat keamanan untuk ikut serta dalam proses sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan juga perlu ditingkatkan kerja sama antara instansi, misalnya mengadakan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.